BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 329 /KPTS/III.09/2021

TENTANG

KELEMBAGAAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanaan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) baik *pre-market* maupun *post-market* di Kabupaten Lampung Barat, diperlukan lembaga pengawas yang kompeten dan profesional melalui keberadaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/Kr.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

Memperhatikan : Pedoman Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang berkedudukan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan personil kelembagaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Personil Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. Ketua
   1. menetapkan personil dalam struktur kelembagaan OKKPD dan petugas pengawas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
   2. menetapkan prioritas pengawasan PSAT dan pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi PD-UK (Perusahaan Dalam Negeri Usaha Kecil);
   3. menandatangani sertifikat registrasi PSAT PD-UK atau rekomendasi dalam penerbitan PSAT PD-UK;
   4. menandatangani sertifikat pendataan pelaku usaha PSAT;
   5. menandatangani Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Penerapan Penanganan PSAT yang Baik minimal level 3;
   6. melaporkan kegiatan pengawasan PSAT kepada OKKPD Provinsi;
   7. bertanggung jawab dalam mengalokasikan SDM dan anggaran pelaksanaan kegiatan; dan
   8. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan PSAT.

b. Koordinator Pengawasan
   1. menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan post-market, dan pengawasan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK dengan persetujuan Kepala Dinas;
   2. melakukan review hasil validasi pendataan, pengawasan post-market dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK;
   3. merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAT PD-UK;

OPD | KABAG HUKUM

4. mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT; dan
5. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.

c. Sub Koordinator Administrasi
1. menerima permohonan registrasi PSAT PD-UK;
2. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT PD-UK;
3. menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKPD;
4. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PD-UK; dan
5. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat pendataan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.

d. Koordinator Teknis
1. mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
2. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan post-market dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
3. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK kepada pelaku usaha; dan
4. mengindentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil; dan
5. melaporkan hasil pendataan, pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK kepada koordinator pengawasan.

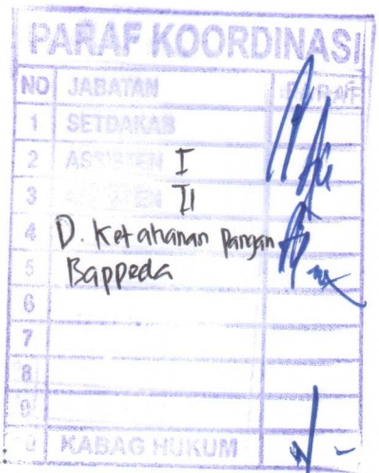
e. Petugas Pengawas Keamanan Pangan
1. melaksanakan pendataan, pengawasan post-market dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
2. melaksanakan pengambilan contoh apabila diperlukan;
3. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK;
4. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
5. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
6. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan;
7. melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada stakeholder terkait dan masyarakat; dan
8. menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi PD-UK.

KETIGA : Personil Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 September 2021

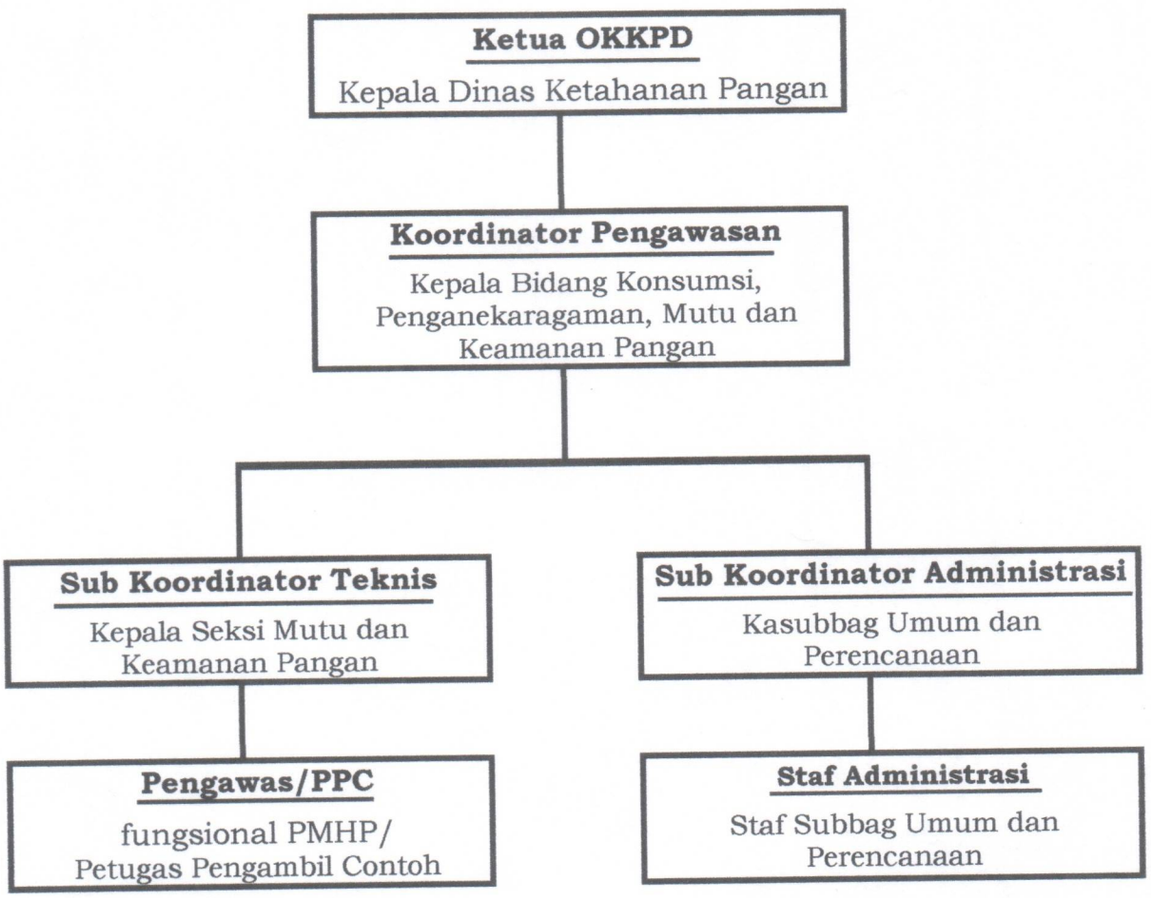
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/KPTS/ 329 /III.09/2021
TANGGAL : 27 September

PERSONIL
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Ketahanan Pangan Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
0	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS